





5. Lalu akan ada pop up persetujuan untuk melakukan Faktur Pajak Pengganti, klik yes setelah itu klik simpan;
6. Selanjutnya muncul kolom Faktur Pajak Pengganti, lalu klik data faktur yang berstatus faktur pengganti, lalu klik ubah;




7. Setelah itu akan ada display input faktur lalu klik lanjutkan;
8. Lalu terdisplay input faktur pada bagian lawan transaksi, selanjutnya hapus NPWP lawan transaksi, lalu diisi dengan 00.000.000.0-000.000;



9. Lalu klik alamat dan revisi dengan alamat yang benar;

10. Ketika alamat sudah direvisi dengan benar, masukan Nomor NPWP lawan transaksi yang benar;



The screenshot shows a software window titled "Input Faktur" with three tabs: "Dokumen Transaksi", "Lawan Transaksi", and "Detail Transaksi". The "Lawan Transaksi" tab is active. It contains several input fields: "NPWP" with the value "02.392-594-2-998-800" (highlighted with a red arrow), "NIK / Paspor", "Nama", and "Alamat". The "Alamat" field contains "No.069 RT:002 RW:007 Kel. [redacted] Kec. [redacted] Kota/Kab. Jakarta Timur DKI Jakarta 13". At the bottom left, there is a "Simpan" button (highlighted with a red arrow) and an "Upload Form" button. A "Watch in Picture-in-Picture" button is also visible on the right side of the form area.

11. Lalu simpan, kemudian akan muncul notifikasi "Perubahan Dokumen Faktur berhasil dilakukan";

12. Untuk memastikan Faktur Pajak sudah direvisi, klik preview;

13. Jika Faktur Pajak sudah benar, maka klik upload sampai approval sukses.